

**KEWENANGAN PENGELOLAAN BARANG YANG DISITA NEGARA  
DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27  
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK  
NEGARA/DAERAH (STUDI KASUS ASET INDRA  
KENZ YANG DISITA NEGARA)**

<sup>1</sup>Donal Adrian Sihombing, <sup>2</sup>Sriono, <sup>3</sup>Kusno

Email : <sup>1</sup>[donalsihombing09@gmail.com](mailto:donalsihombing09@gmail.com) <sup>2</sup>[Sriono.mkn@gmail.com](mailto:Sriono.mkn@gmail.com),

<sup>3</sup>[kusno120485@gmail.com](mailto:kusno120485@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

*Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis Mengetahui serta menganalisis tentang ruang lingkup pengelolaan barang milik Negara. Serta mengetahui serta menganalisis tentang ketentuan perundangan terkait kasus Indra Kenz. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa pada pasal 1 ayat (1) dan (2) dikatakan pada salah satu poinnya bahwa perolehan lainnya yang sah tersebut dapat berupa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, contohnya adalah Barang Rampasan/Sitaan Negara. Selain itu, implementasi fungsi hukum pidana dalam kasus Indra Kenz sudah dapat diterapkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

*Kata Kunci : Tindak Pidana, Barang Rampasan Negara, Indra Kenz*

**1. Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau (DJKN) merupakan unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya adalah sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN).

Sesuai Pasal 2 PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, BMN dibagi menjadi dua jenis, yaitu BMN yang

dibeli/diperoleh dari APBN dan BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, salah satu diantaranya adalah barang rampasan negara. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi, barang rampasan negara didefinisikan sebagai BMN yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.

Sejarah pengelolaan barang rampasan, tentunya tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Menilik ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP, jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara (KPKNL) dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa.

Kewenangan Jaksa sendiri juga dipertegas dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP, yang menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selain diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan, Jaksa juga diberi kewenangan untuk melaksanakan penetapan hakim (eksekutor putusan pengadilan).

Sebagaimana dimaklumi, pengaturan terkait dengan barang rampasan negara dalam KUHAP hanya mengakomodir pengelolaan barang rampasan oleh Jaksa berupa penjualan melalui KPKNL dan pemusnahan.

Keterbatasan pengaturan tersebut menimbulkan kurang optimalnya pengelolaan barang rampasan, sementara dalam perkembangannya, terdapat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang membutuhkan aset baik berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan lain-lain untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan pertimbangan *cost saving*, barang rampasan negara seyogianya dapat dipergunakan

oleh K/L/Pemda untuk menjalankan tugasnya.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Kejaksaan melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/8.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, mengatur ketentuan bahwa barang rampasan dimaksud dapat dipergunakan untuk kepentingan Negara atau sosial, atau dimusnahkan dalam hal tidak mungkin lagi dapat dijual lelang atau dipergunakan.

Dari sisi perspektif Kementerian Keuangan, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

Sebagai Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral.

Serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya

optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah, dan kewenangan penyelesaian piutang/utang negara dan daerah.

Tidak hanya itu, Bendahara Umum Negara dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, juga memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan BMN.

Fungsi Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan BMN dilaksanakan oleh DJKN. BMN secara khusus lebih lanjut diatur dalam PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Merujuk Pasal 2 PP 27/2014.

BMN dibagi menjadi beberapa jenis menurut perolehannya, yaitu yang dibeli/diperoleh dari APBN dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah antara lain:

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk antara lain BMN yang diperoleh dari barang rampasan negara.

Sejarah pengelolaan barang rampasan negara di DJKN sendiri dimulai ketika ketentuan pengurusan barang rampasan pada KUHAP serta peraturan turunannya masih sangat terbatas dan dirasa kurang mengakomodir kebutuhan yang terjadi dan optimalisasi pengelolaan BMN sejalan dengan perkembangan zaman.

Sebagai contoh, KUHAP serta peraturan turunannya tidak mengatur terkait dengan pemanfaatan, barang rampasan yang bersifat khusus (misal saham) dan lain sebagainya.

Kewenangan Jaksa berdasarkan pengaturan dalam KUHAP sebagai eksekutor putusan pengadilan sangat dibatasi pada putusan pengadilan.

Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen peraturan perundangan yang menjadi pelengkap, agar pengelolaan barang rampasan dapat dilakukan dengan baik dan berdampak secara optimal.

Hal-hal tersebut di atas menjadi pertimbangan ditetapkannya PMK 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa pengaturan dalam PMK 03/PMK.06/2011 yang perlu disempurnakan. Sebagai contoh, dalam PMK 03/PMK.06/2011 belum mengakomodir perlakuan terhadap aset yang bersifat khusus (misalnya saham).

Contoh lain yang belum terakomodir adalah ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Jaksa Agung nomor Per-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan

Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Yang menyatakan bahwa “Terhadap benda sitaan atau barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya dan/atau barang rampasan negara dengan nilai taksiran tidak lebih dari Rp.35.000.000,- dapat dilakukan penjualan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri, tanpa melalui Kantor Lelang Negara”.

Untuk menyikapi perkembangan pengelolaan BMN yang berasal dari Barang Rampasan tersebut, kemudian PMK 03/PMK.06/2011 dicabut dan digantikan dengan PMK 08/PMK.06/2018.

Sebagaimana diketahui, baik Kejaksaan maupun DJKN saat ini melakukan pengelolaan barang rampasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam PMK 08/PMK.06/2018.

Dalam pelaksanaannya di lapangan seringkali terdapat perbedaan pendapat/perdebatan terutama ketika Jaksa akan mengeksekusi barang rampasan

sesuai dengan putusan pengadilan, namun tidak dijual secara lelang.

Sebagai contoh misalnya amar putusan menyatakan bahwa “menetapkan barang XYZ dirampas negara untuk dimusnahkan”. Eksekusi Jaksa terhadap putusan dimaksud berpotensi menimbulkan pertanyaan, apakah pemusnahan terhadap barang XYZ dimaksud memerlukan izin dari DJKN atau tidak.

Merujuk pada kewenangan Jaksa sebagaimana diatur dalam KUHAP, Jaksa diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penetapan hakim.

Sedangkan kewenangan DJKN terletak pada pengelolaan barang rampasan di luar kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.

Jadi dapat dikatakan bahwa sepanjang eksekusi Jaksa dilakukan dalam rangka melaksanakan putusan hakim, Jaksa dapat mengeksekusi putusan dimaksud tanpa memerlukan persetujuan DJKN.

Sebagai ilustrasi lainnya misal amar putusan menyatakan bahwa

“menetapkan barang XYZ dirampas untuk negara”.

Kemudian dalam kajian kelayakan diketahui bahwa barang XYZ dimaksud diperlukan dan dianggap lebih optimal penggunaannya ketika digunakan oleh pemerintah daerah.

Maka Kejaksaan dalam melakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah kepada pemerintah daerah memerlukan persetujuan dari DJKN, dengan pertimbangan bahwa mekanisme hibah dari Kejaksaan kepada pemerintah daerah dimaksud dilakukan di luar amar putusan hakim.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara?
2. Bagaimana ketentuan perundangan terkait kasus Indra Kenz?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang

telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang ruang lingkup pengelolaan barang milik Negara.
2. Mengetahui serta menganalisis tentang bagaimana ketentuan perundangan terkait kasus Indra Kenz.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam

peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

Penghimpunan data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data kepustakaan yang relevan dengan topik pembahasan.

Data-data tersebut berupa berita, buku, artikel, laporan hasil penelitian, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang sekiranya berkaitan dengan topik yang dibicarakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunannya ialah dengan metode normatif-empiris yang dilakukan dengan menelaah fungsi-fungsi hukum pidana secara kepustakaan dan contoh implementasinya secara nyata dalam kasus milik Indra Kenz yang disita berupa Aset Rumah, Mobil dan Barang Branded milik nya.

Penelitian ini menggunakan *live case study* atau peristiwa hukum atau kasus yang prosesnya masih berlangsung melalui

pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Millik Negara**

Pada dasarnya Barang Milik Negara yang disingkat dengan BMN adalah salah satu dari bagian ruang lingkup Kekayaan Negara. Kekayaan Negara memiliki lingkup yang kekayaan yang dikuasai, kekayaan yang dimiliki dan kekayaan lainnya.

Umumnya, semua kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan dan/atau kemakmuran rakyat Indonesia. BMN itu sendiri merupakan bagian dari lingkup Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan yang diperoleh dari beban APBN/D serta perolehan lain yang sah.

Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BMN/D, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa, BMN/D adalah

semua barang yang telah dibeli/diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah serta dari perolehan lainnya yang sah.

Perolehan lainnya yang sah tersebut dapat berupa

- A. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya yang berasal dari pemerintah negara lain, pemerintah daerah, maupun pihak swasta.
- B. Diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi.
- C. Diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Barang bekas asing/Tionghoa ABMA/C (Aset Bekas Milik Asing/China).
- D. Diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, contohnya adalah Barang Rampasan/Sitaan Negara.

Barang rampasan negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara.

Aset dalam kasus trading Binomo yang menjerat Indra Kenz resmi disita oleh negara setelah hasil keputusan Pengadilan Negeri Tangerang.

Perampasan aset ini dinilai oleh hakim bahwa trading Binomo merupakan judi, sehingga uang judi tidak dikembalikan tetapi dirampas oleh negara.

Barang rampasan negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

Benda rampasan negara ini kemudian disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Penyimpanan barang sitaan atau rampasan negara dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun.

Ketika sebuah perkara sudah diputus, maka benda yang awalnya disita akan dikembalikan kepada

orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut,

Kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Mengenai pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara, dibagi menjadi empat bagian, yaitu penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan yang dilaksanakan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Dasar hukum aset yang dirampas oleh negara dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengketa atau karena pelanggaran dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan

hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Lain halnya jika aset dari kasus trading Binomo tidak diputus sebagai uang judi, maka benda yang disita dapat dikembalikan, apabila memenuhi hal yang tertuang dalam Pasal 46 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ayat (1) berikut:

1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.
3. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Kemudian, di dalam Pasal 46 KUHAP ayat (2) disebutkan,

apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut.

Kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pasal ini dapat menjadi celah untuk mengembalikan hak korban. Meski begitu hal tersebut kembali lagi berdasarkan putusan hakim di pengadilan.

### **3.2 Ketentuan Perundangan Terkait Kasus Indra Kenz**

Indra Kesuma alias Indra Kenz yang merupakan pelaku utama atas kasus penipuan serta judi online yang dilakukan di aplikasi trader yaitu Binomo.

Diancam dengan aturan Pasal 45 ayat 2 berkaitan dengan pasal 27 tentang transaksi online ayat 2 mengenai aksi dalam informasi online dan dokumen elektronik yang bermuatan perjudian beserta sanksinya.

Dan/atau Pasal 45 ayat 1 mengenai pelanggaran kesusilaan melalui akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dikaitkan dalam bentuk pelanggaran berupa penyebaran menyebarkan hoaks atau berita bohong yang menyesatkan yang berpotensi menimbulkan kerugian diri sendiri dan orang lain.

Sesuai yang tertera pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Ditambah lagi dengan ancaman undang-undang terkait aturan pencucian uang yaitu subsider Pasal 3 mengenai segala tindakan pelanggaran dengan mata uang atau surat berharga meliputi penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian (DPR, 2010)

Dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 mengenai orang yang turut sertamelakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5.

Pasal-pasal tersebut tertera didalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana. (Retaduari, 2022).

Melalui pasal-pasal ini, Indra Kenz terancam hukuman penjara selama 20 tahun dan penyitaan beberapa aset bergerak dan aset tidak bergerak (Subekti, 1995) yang bernilai milyaran rupiah.

Putusan ini tidak hanya berlaku kepada Indra Kenz namun juga kepada setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perkara.

#### **4. Penutup**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan pada salah satu poinnya bahwa perolehan lainnya yang sah tersebut dapat berupa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, contohnya adalah Barang Sitaan Negara UU no 27 tahun 2014.

Selain itu, implementasi fungsi hukum pidana dalam kasus Indra Kenz sudah dapat diterapkan

dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang mana Indonesia sebagai negarahukum harus patuh kepada konstitusi negara.

#### **5. Daftar Pustaka**

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

DPR. (2010). UU 8 Tahun 2010. Diambil kembali dari DPR: [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2010\\_8.pdf](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2010_8.pdf)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Retaduari, E. A. (2022). *Pasal-Pasal yang Menjerat Indra Kenz Terkait Binomo, dari Soal Judi Online sampai Pencucian Uang*. Diambil kembali dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/20330641/pasal-pasal-yangmenjerat-indra-kenz-terkait-binomo-dari-soal-judi-online?page=all#>

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Subekti. (1995). *KItab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;	Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;	Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/8.5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan;
Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/Ja/05/2017 tentang	